

Penyuluhan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang

Rifki Rufaida¹, Istikomah², Sulusail Lailir Rohmah³

¹²³Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia

Email: rifkirufaida@gmail.com,¹ iis424958@gmail.com²
sulusailrohmah07@gmail.com³

Abstrak: Kegiatan pengabdian bentuk pelayanan masyarakat berupa Penyuluhan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum tentang kesehatan reproduksi perempuan di pondok pesantren pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hukum dan kesehatan dalam kegiatan sosial masyarakat dan terlaksananya kegiatan keagamaan, hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hak kesehatan reproduksi perempuan dimaknai sebagai kewenangan untuk menentukan, memperoleh, atau menolak kondisi kesehatan yang meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Hak ini telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta instrumen internasional seperti CEDAW dan ICPD Kairo 1994. Namun, dalam praktik sosial-budaya, khususnya di lingkungan pondok pesantren Madura, pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan masih terabaikan.

Kata kunci: *Hak Kesehatan Reproduksi, Pondok Pesantren, Perkawinan Sekerabat, Perlindungan Hukum, Analisis Gender.*

Abstract: The community service activity in the form of Legal Counseling on Women's Reproductive Health Rights at the Nazhatut Thullab Islamic Boarding School in Prajjan Camplong Sampang aims to foster legal awareness regarding women's reproductive health in Islamic boarding schools in particular and society in general. This activity also aims to provide knowledge on law and health within community social activities and to ensure the implementation of religious, legal, health, educational, economic, social, and cultural activities to improve community welfare. Women's reproductive health rights are defined as the authority to determine, obtain, or refuse health conditions covering physical, psychological, and social aspects related to the reproductive system, function, and processes. These rights are guaranteed in various national regulations such as Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law

Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as international instruments such as CEDAW and the 1994 Cairo ICPD. However, in socio-cultural practices, especially within the Madurese Islamic boarding school environment, the fulfillment of women's reproductive health rights remains neglected.

Keywords: *Reproductive Health Rights, Islamic Boarding School, Relative Marriage, Legal Protection, Gender Analysis.*

Pendahuluan

Hak reproduksi perempuan merupakan bagian yang sangat fundamental dan tak terpisahkan dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal, baik di dalam instrumen hukum positif nasional maupun dalam berbagai konvensi dan deklarasi internasional¹. Hak-hak ini dirumuskan untuk menjamin otonomi, martabat, serta kemandirian setiap individu, khususnya kaum perempuan, guna menentukan sikap secara bebas, sadar, dan bertanggung jawab mengenai tubuh, kesehatan, serta seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan reproduksi mereka tanpa adanya unsur diskriminasi, paksaan, ancaman, maupun intimidasi kekerasan.²

Dalam konteks normatif global maupun nasional, pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak semata-mata dimaknai secara sempit sebagai ketiadaan penyakit atau kecacatan fisik, melainkan mencakup pencapaian kesejahteraan yang utuh meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial secara menyeluruh. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan akses yang setara terhadap informasi kesehatan, pelayanan medis yang berkualitas, serta perlindungan hukum yang memadai dari negara maupun lingkungan sosial terdekat mereka.³

Kendati demikian, dalam realitas sosiokultural masyarakat tertentu—terutama di lingkungan sub-kultur tradisional yang kental dengan nilai keagamaan

¹ M Anwar Nawawi et al., "Hegemoni Patriarkhisme: Hak Keadilan Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia" (The Journal Publishing, 2022).

² Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

³ Astika Ummy Athahirah and Nurliah Nurdin, "Hak Asasi Manusia (HAM), Gender Dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis" (CV. Sketsa Media, 2022).

dan adat istiadat lokal seperti pondok pesantren di Madura—implementasi perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan sering kali berbenturan secara diametral dengan nilai-nilai tradisional dan struktur kekerabatan yang telah mengakar kuat secara turun-temurun. Tradisi perkawinan sekerabat atau yang lazim dikenal dalam kultur masyarakat Madura sebagai kabin sataretanan atau kabin sabheleen, serta praktik perjodohan yang melibatkan lingkaran keluarga kiai (mapolong tolang), kerap dilestarikan secara konsisten.⁴

Pelestarian tradisi perkawinan dalam lingkaran keluarga dekat tersebut biasanya memiliki tujuan strategis untuk menjaga kemurnian nasab (hifdz al nasl), merawat kesinambungan kepemimpinan dan eksistensi kelembagaan pesantren, serta mempertahankan aset kekeluargaan agar tidak beralih kepada pihak luar (oreng lhowars). Namun di sisi lain, praktik perkawinan antar-kerabat dekat ini sering kali dilangsungkan pada usia yang masih sangat muda, di mana secara biologis dan psikologis kaum perempuan belum memiliki kesiapan organ reproduksi yang matang.⁵

Di samping permasalahan usia perkawinan, minimnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi di kalangan santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren memperparah kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk subordinasi domestik. Isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sering kali dianggap sebagai tabu untuk dibicarakan secara terbuka dalam ruang publik maupun edukatif, sehingga perempuan kerap kali tidak memiliki posisi tawar yang memadai dalam merencanakan kehamilan dan menjaga kesehatan tubuhnya sendiri.⁶

Bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program penyuluhan hukum hak kesehatan reproduksi perempuan di Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang menjadi sangat penting dan strategis. Program ini diharapkan mampu menjadi jembatan edukatif untuk menumbuhkan kesadaran hukum, membongkar

⁴ Achie Sudiarti Luhulima, “Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia,” *Yayasan Obor Indonesia*, 2006.

⁵ Nur Hidayah, *Perempuan, Agama, Dan Kebebasan* (Penerbit Kbm Indoneisa, 2024).

⁶ Yuniarta Lasriado Siahaan and Muh Jufri Ahmad, “Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Dari Perspektif Ham,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 06 (2025): 137–53.

mitos tabu kultural, serta memberikan perlindungan yuridis yang berkeadilan bagi kaum perempuan di lingkungan pesantren.⁷

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penyuluhan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatif dan edukatif, yang dirancang secara khusus untuk memberikan pencerahan dan pemahaman langsung kepada masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Pelaksanaan program pengabdian ini dipusatkan di Yayasan Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Sasaran utama dari kegiatan ini meliputi jajaran pengurus yayasan, para ustadzah, serta para santri dengan jumlah total peserta aktif mencapai 102 orang.⁸

Tim pelaksana pengabdian dan instruktur kegiatan terdiri atas para dosen ahli di bidang ilmu hukum dan manajemen dari Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang. Prosedur operasional pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam empat tahapan sistematis guna menjamin ketercapaian target luaran yang optimal. Tahapan pertama adalah tahap perencanaan, yang meliputi analisis kebutuhan mitra (*needs assessment*), perizinan administratif, serta penyiapan materi penyuluhan. Tahapan kedua adalah pengorganisasian, yang mencakup pembagian peran tim, penataan jadwal, serta mobilisasi peserta. Tahapan ketiga adalah pelaksanaan kegiatan inti, yakni penyuluhan hukum secara interaktif, diskusi kelompok, dan pembinaan manajemen organisasi. Tahapan terakhir adalah evaluasi program dan pelaporan.⁹

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan penggalan data empiris di lapangan, ditemukan fakta bahwa praktik perkawinan sekerabat

⁷ Andi Hardianti et al., *Kesehatan Reproduksi* (Penerbit NEM, 2025).

⁸ D P K RI, "Metodologi Pengabdian Masyarakat" (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal..., 2022).

⁹ Ir Ade Suhara, M M St, and others, *Metode Pengabdian Kepada Masyarakat Teori Dan Praktik* (Penerbit Widina, 2025).

(kabin sataretanan) di kalangan pondok pesantren Madura masih dilestarikan secara masif dan terstruktur. Para kiai dan keluarga besar pengasuh pesantren memandang perkawinan antar-kerabat sebagai instrumen sosiologis yang sangat strategis untuk menjaga eksistensi kelembagaan, merawat garis keturunan yang terhormat (tengguh nasabbah), serta menjaga soliditas internal keluarga besar.¹⁰

Kendati memiliki tujuan normatif-sosiologis yang positif dalam menjaga keutuhan dan wibawa lembaga pesantren, praktik perkawinan semacam ini terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap subordinasi hak-hak otonom perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi. Berbagai penelitian sosiologis menunjukkan bahwa perkawinan kerabat dekat kerap membatasi kebebasan individu perempuan dalam merencanakan masa depan rumah tangganya secara mandiri.¹¹

Analisis mendalam terhadap realitas empiris di lokasi pengabdian menunjukkan adanya indikasi pengabaian terhadap hak-hak dasar perempuan di dalam rumah tangga pesantren, yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama: (1) Pengabaian hak untuk memilih pasangan hidup secara bebas akibat dominasi sistem perjodohan keluarga dan penggunaan hak ijab oleh wali; (2) Keterbatasan mutlak dalam menentukan waktu kehamilan, jarak kelahiran, jumlah anak, serta pembatasan akses terhadap penggunaan alat kontrasepsi; serta (3) Minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang akurat dan ilmiah.¹²

Lebih lanjut, dinamika interaksi sosial di lingkungan pesantren menunjukkan bahwa dominasi budaya patriarki memperkuat subordinasi peran perempuan secara sistemik. Perkawinan sekerabat sering kali menempatkan perempuan dalam posisi tawar yang sangat lemah, di mana keputusan reproduksi mutlak berada di

¹⁰ Ni'mah Fikriyah Harfi, "Urgensi Nikah Endogami Di Kalangan Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren Di Malang Raya" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

¹¹ Umamatul Khaeriyah et al., "Transformasi Pendidikan Pesantren Berbasis Gender Justice Dan Non-Violence Studi Kasus Di Pondok Pesantren Tunas Cendekia Cirebon Indonesia," *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2026, 55–74.

¹² Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren; Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan* (Lkis Pelangi Aksara, 2011).

tangan suami atau lingkaran keluarga besar tanpa melibatkan pertimbangan kondisi psikologis dan fisik sang istri secara proporsional.¹³

Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya tingkat literasi hukum kesehatan reproduksi di kalangan perempuan pesantren, sehingga mereka cenderung menerima segala bentuk perlakuan atau beban reproduksi tanpa keberanian untuk menolak. Sikap pasif ini didasari oleh konstruksi sosial yang menganggap kepatuhan mutlak kepada suami sebagai kewajiban sakral, kendati harus dibayar mahal dengan pengorbanan kesehatan fisik dan mental yang kronis.¹⁴

Dalam tinjauan yuridis dan regulasi nasional, perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan sebenarnya telah dijamin secara tegas dan komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta ditopang pula oleh instrumen internasional seperti CEDAW dan Deklarasi Konferensi Kairo 1994.¹⁵

Namun, efektivitas penegakan hukum dan implementasi normatif dari regulasi nasional tersebut sering kali mengalami hambatan struktural ketika berbenturan secara langsung dengan nilai-nilai tradisional dan interpretasi keagamaan yang patriarkis di tingkat lokal. Lemahnya sosialisasi regulasi hukum positif ke dalam ruang-ruang privat keagamaan menyebabkan instrumen perlindungan hukum sering kali berhenti sebagai teks normatif yang jauh dari realitas praksis sehari-hari.¹⁶

Melalui pisau analisis gender, terungkap bahwa akar permasalahan utama dari fenomena ini adalah adanya ketimpangan relasi kuasa (*power relations*) antara

¹³ Hasanatul Jannah, *Ulama Perempuan Madura: Otoritas Dan Relasi Gender* (IRCiSoD, 2020).

¹⁴ Jannah.

¹⁵ Mohammad Gilang Ramadhan, "Pengaruh Meaningful Inclusivity Youth Participation Terhadap Hak Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Pada Santri Di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang" (ITSkes Insan Cendikia Medika Jombang, 2024).

¹⁶ Athahirah and Nurdin, "Hak Asasi Manusia (HAM), Gender Dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis."

laki-laki dan perempuan, baik di ruang privat maupun di ranah publik. Sistem kepemimpinan pesantren yang bersifat sentralistik dan hierarkhis dengan berpusat mutlak pada figur kiai sering kali membatasi ruang partisipasi bagi Bu Nyai dan Ning dalam proses pengambilan keputusan strategis yang menyangkut hak-hak atas tubuh mereka sendiri.¹⁷

Dalam konteks pelaksanaan penyuluhan di lapangan, tim pengabdi mendapati bahwa respons peserta terhadap materi hak kesehatan reproduksi sangat positif namun diwarnai dengan kehati-hatian kultural. Para santri, ustadzah, dan pengurus yayasan mengikuti pemaparan materi dengan antusias tinggi, terutama ketika sesi tanya jawab interaktif dibuka. Banyak peserta yang mengaku baru pertama kalinya mendapatkan pencerahan komprehensif mengenai batasan usia ideal perkawinan menurut undang-undang dan hak hukum istri.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diskusi partisipatif menyimpulkan perlunya pembentukan forum edukasi berkala di tingkat yayasan yang melibatkan unsur pengasuh, ustadzah, dan santri senior. Forum ini dirancang untuk menjadi wadah konsultasi hukum dan kesehatan reproduksi secara inklusif dan ramah gender, sehingga nilai-nilai perlindungan hukum terhadap perempuan dapat terintegrasi secara harmonis dengan tradisi kepesantrenan tanpa menimbulkan gesekan kultural.

Kesimpulan

Kegiatan Penyuluhan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Prajan Camplong Sampang telah sukses dilaksanakan dengan tingkat partisipasi, antusiasme, dan dukungan yang sangat tinggi dari jajaran pengurus yayasan, ustadzah, serta para santri. Pelaksanaan program pengabdian ini tidak hanya berhasil memberikan pencerahan teoretis dan praktis mengenai pentingnya tata kelola manajemen organisasi yang baik, tetapi juga sukses membuka ruang diskursus akademis yang kritis mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan di tengah cengkeraman tradisi perkawinan sekerabat dan budaya patriarki.

¹⁷ Luhulima, CEDAW: *Menegakkan Hak Asasi Perempuan*.

Meskipun regulasi nasional dan instrumen internasional telah memberikan jaminan perlindungan hukum yang sangat kuat, hambatan sosiokultural di lingkungan pondok pesantren menuntut adanya pendekatan yang persuasif, edukatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar institusi Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang dapat terus melanjutkan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini secara berkesinambungan, memperluas cakupan wilayah mitra binaan, serta memperkuat sinergi strategis antara dunia akademik dan masyarakat demi mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang berkeadilan, inklusif, dan berkesetaraan gender.

Referensi

- Athahirah, Astika Ummy, and Nurliah Nurdin. "Hak Asasi Manusia (HAM), Gender Dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis." CV. Sketsa Media, 2022.
- Hardianti, Andi, Ulfa Diya Atiqa, Ismi Irfiyanti Fachruddin, Sakinah Amir, and others. *Kesehatan Reproduksi*. Penerbit NEM, 2025.
- Harfi, Ni'mah Fikriyah. "Urgensi Nikah Endogami Di Kalangan Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren Di Malang Raya." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Hidayah, Nur. *Perempuan, Agama, Dan Kebebasan*. Penerbit Kbm Indoneisa, 2024.
- Jannah, Hasanatul. *Ulama Perempuan Madura: Otoritas Dan Relasi Gender*. IRCiSoD, 2020.
- Khaeriyah, Umamatul, Ibi Satibi, Muhammad Irfai Muslim, and others. "Transformasi Pendidikan Pesantren Berbasis Gender Justice Dan Non-Violence Studi Kasus Di Pondok Pesantren Tunas Cendekia Cirebon Indonesia." *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2026, 55-74.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- — —. "Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia." *Yayasan Obor Indonesia*, 2006.
- Marhumah, Ema. *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren; Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*. Lkis Pelangi Aksara, 2011.
- Nawawi, M Anwar, M Ag SHI, Habib Shulton Asnawi, S H Shi, and others. "Hegemoni Patriarkhisme: Hak Keadilan Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *The Journal Publishing*, 2022.
- Ramadhan, Mohammad Gilang. "Pengaruh Meaningful Inclusivity Youth Participation Terhadap Hak Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Pada Santri Di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang." *ITSKes Insan Cendekia Medika Jombang*, 2024.
- RI, D P K. "Metodologi Pengabdian Masyarakat." Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal~..., 2022.
- Siahaan, Yuniarta Lasriado, and Muh Jufri Ahmad. "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Dari Perspektif Ham."

COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 06 (2025): 137-53.

Suhara, Ir Ade, M M St, and others. *Metode Pengabdian Kepada Masyarakat Teori Dan Praktik*. Penerbit Widina, 2025.